



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN LANGKAT SIAGA 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Langkat dalam penanganan kejadian gawat darurat (emergency) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya ke dalam layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, layanan nomor tunggal panggilan darurat di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Langkat Siaga 112;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

f

- Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
  12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 58);
  13. Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2018 tentang Pengelolaan Smart-Regency (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN LANGKAT SIAGA 112



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat.
7. Pelaksana Layanan Langkat Siaga 112 dalam hal ini di laksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Langkat.
8. Kepala Pelaksana Layanan Langkat Siaga 112 yang selanjutnya disingkat Kepala Pelaksana adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
10. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Langkat Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui Nomor Telepon 112, dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
11. Dispatcher/Operator adalah petugas Layanan Langkat Siaga 112 yang bertanggung jawab untuk menerima, memilah permasalahan dan meneruskan Kepada Perangkat daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya untuk menyelesaikan kasus yang di laporkan.

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Kejadian gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
14. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat atau sarana transportasi.
15. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat di kendalikan.
16. Pelayanan ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medis dan/atau pelayanan rujukan.
17. Penyelamatan manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
18. Virtual Private Network atau (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi call center yang berbeda, bersifat aman/secure dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk dalam jaringan.
19. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilai kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan Langkat Siaga 112 di Kabupaten Langkat.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan panggilan dan pemberian informasi gawat darurat (emergency) dari Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Langkat Siaga 112;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (emergency);
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat;
- e. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat dengan Instansi terkait.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan Layanan Langkat Siaga 112 terdiri atas :

- a. pelaksana layanan;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas; dan
- e. monitoring dan evaluasi.



BAB IV  
PELAKSANA LAYANAN

Pasal 5

- (1) Layanan Langkat Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (2) Layanan Langkat Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa Layanan pengaduan (call center) yang diselenggarakan oleh :
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Instansi Pemerintah; dan
  - c. Instansi terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengintegrasian Layanan Langkat Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
  - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - c. Dinas Kesehatan;
  - d. Dinas Perhubungan;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - f. Dinas Lingkungan Hidup;
  - g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Dinas Sosial;
  - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - j. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura;
  - k. PDAM Tirta Wampu.
- (2) Pengintegrasian Layanan Langkat Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat.

(3) Pengintegrasian Layanan Langkat Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:

- a. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
- b. PLN;

## BAB V JENIS LAYANAN

### Pasal 7

Peraturan Jenis Layanan Langkat Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Permintaan pelayanan ambulance gawat darurat;
- b. Permintaan penyelamatan manusia;
- c. Penanganan kebakaran;
- d. Penanganan kejadian kecelakaan;
- e. Penanganan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Penanganan penyalahgunaan narkoba;
- g. Penanganan pohon tumbang atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- h. Penanganan hewan buas atau berbisa;
- i. Penanganan kejadian terkait kebencanaan;
- j. Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- k. Penanganan kegawatdaruratan lainnya;

### Pasal 8

Bentuk integrasi jenis Layanan Langkat Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Layanan Langkat Siaga 112, Diskominfo selaku pelaksana menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tempat;
  - b. peralatan kerja;
  - c. komputer/laptop; dan
  - d. perangkat dengan sistem Informatika dan Teknologi (IT)
- (3) Sarana Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi antara lain :
  - a. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
  - b. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi keadaan gawat darurat ke instansi terakhir;
  - c. rekap menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
  - d. meneruskan informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya; dan
  - e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua  
Petugas Layanan Langkat Siaga 112

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Langkat Siaga 112 ditempatkan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan dibidang komunikasi dan pelayanan publik.



- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan dibidang:
- a. komunikasi;
  - b. teknologi dan informasi;
  - c. pelayanan publik;
  - d. kegawatdaruratan; dan
  - e. kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB VII

### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Langkat Siaga 112, Diskominfo memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan Layanan Langkat Siaga 112 dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana terkait sistem Layanan Langkat Siaga 112;
  - c. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
  - d. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
  - e. menyediakan jaringan khusus/Virtual Private Network (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan saluran terpadu;
  - f. melakukan pendampingan pengembangan sistem layanan Langkat Siaga 112;

- g. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan menyediakan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan sistem Layanan Langkat Siaga 112; dan
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas Layanan Langkat Siaga 112.

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya yang menerima terusan laporan (dispatch) dari Layanan Langkat Siaga 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas dengan penuh waktu 24 jam.
- (2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan saluran komunikasi instansi sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Langkat Siaga 112 Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung penanganan kegawatdaruratan.

#### Pasal 13

Bentuk Penyelenggaraan Layanan Langkat Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

#### Pasal 14

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Langkat Siaga 112 harus dilayani sesuai dengan alur proses pengaduan panggilan darurat.
- (2) Alur proses pengaduan panggilan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (3) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya dalam menindaklanjuti terusan laporan (dispatch) dari petugas Layanan Langkat Siaga 112 melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

#### Pasal 15

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Langkat Siaga 112 Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) terintegrasi yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Layanan Langkat Siaga 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IX

#### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu

#### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Langkat Siaga 112 pada masing-masing Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi lainnya.

- (2) Kepala Pelaksana melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Langkat Siaga 112.

#### Pasal 18

- (1) Dalam Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Langkat Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. rapat kerja;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. peninjauan/kunjungan lapangan;
  - d. permintaan data informasi; dan
  - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Diskominfo dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

#### Bagian Kedua Pengendalian

#### Pasal 19

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Langkat Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh Diskominfo.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Langkat Siaga 112 dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) terintegrasi.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Pelaksana.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 20

Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Langkat Siaga 112 secara berkala bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 16 September 2021

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 16 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ALIMAT TARIGAN, SH  
NIP. 19730803 200212 1 005





LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI LANGKAT  
 NOMOR : 32 Tahun 2021  
 TANGGAL : 16 September 2021  
 TENTANG : PENYELENGGARAAN LAYANAN LANGKAT  
 SIAGA 112

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN LANGKAT SIAGA 112 ANTARA  
 PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT  
 LAINNYA

No	Kejadian	Perangkat Daerah/Instansi
1	Permintaan Pelayanan Ambulance Gawat Darurat	1. DINAS KESEHATAN 2. RSUD TJ PURA 3. PMI
2	Permintaan Penyelamatan Manusia	1. BPBD 2. SATPOL PP 3. DINAS KESEHATAN 4. RSUD TJ PURA 5. PMI 6. DINAS SOSIAL
3	Penanganan Kebakaran	1. SATPOL PP 2. BPBD 3. DINAS KESEHATAN 4. RSUD TJ PURA 5. PMI 6. DINAS SOSIAL 7. DINAS PERHUBUNGAN 8. PLN
4	Penanganan Kejadian Kecelakaan	1. DINAS KESEHATAN 2. RSUD TJ PURA 3. PMI 4. DINAS PERHUBUNGAN
5	Penanganan Kejadian Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1. DINAS PPKB&PPA 2. DINAS KESEHATAN 3. RSUD TJ PURA 4. PMI
6	Penanganan Penyalahgunaan Narkoba	1. BNN LANGKAT 2. DINAS KESEHATAN 3. RSUD TJ PURA 4. PMI
7	Penanganan Pohon Tumbang Atau Terganggunya Aktivitas Masyarakat	1. BPBD 2. DINAS PUPR 3. DINAS LH 4. SATPOL PP 5. DINAS PERHUBUNGAN 6. DINAS KESEHATAN 7. RSUD TJ PURA 8. PMI 9. PLN
8	Penanganan Hewan Buas Atau Berbisa	1. SATPOL PP 2. BPBD 3. DINAS KESEHATAN 4. RSUD TJ PURA 5. PMI

9	Penanganan Kejadian Terkait Kebencanaan	1. BPBD 2. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3. DINAS KESEHATAN 4. DINAS PERHUBUNGAN 5. DINAS PUPR 6. DINAS LH 7. DINAS PPKB & PPA 8. DINAS SOSIAL 9. RSUD TJ PURA 10. SATPOLPP 11. PDAM 12. PMI 13. PLN
10	Penanganan Kerusakan Konstruksi Yang Mengakibatkan Korban Atau Terganggunya Aktivitas Masyarakat	1. DINAS PUPR 2. BPBD 3. SATPOL PP 4. DINAS PERHUBUNGAN 5. DINAS LH 6. DINAS KESEHATAN 7. RSUD TJ PURA 8. PLN 9. PMI 10. PDAM
11	Penanganan Kegawatdaruratan lainnya	1. BPBD 2. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3. DINAS KESEHATAN 4. DINAS PERHUBUNGAN 5. DINAS PUPR 6. DINAS LH 7. DINAS PPKB & PPA 8. DINAS SOSIAL 9. RSUD TJ PURA 10. SATPOLPP 11. PDAM 12. BNN LANGKAT 13. PMI 14. PLN

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH  
NIP. 19730803 200212 1 005



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI LANGKAT  
 NOMOR : 32 Tahun 2021  
 TANGGAL : 16 September 2021  
 TENTANG : PENYELENGGARAAN LAYANAN LANGKAT  
 SIAGA 112

KEBUTUHAN SALURAN KOMUNIKASI INSTANSI/PERANGKAT DAERAH

No	NAMA INSTANSI/PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KEBUTUHAN SALURAN KOMUNIKASI
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
3	Dinas Kesehatan	1
4	Dinas Perhubungan	1
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
6	Dinas Lingkungan Hidup	1
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
8	Dinas Sosial	1
9	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura	1
10	Satuan Polisi Pamong Praja	1
11	PDAM Tirta Wampu	1
12	PLN	1
13	BNN Kabupaten Langkat	1
14	PMI	1

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM




ALIMAT TARIGAN, SH  
 NIP. 19730803 200212 1 005





LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI LANGKAT  
 NOMOR : 32 Tahun 2021  
 TANGGAL : 16 September 2021  
 TENTANG : PENYELENGGARAAN LAYANAN LANGKAT  
 SIAGA 112

ALUR PROSES PENGADUAN PANGGILAN DARURAT 112



BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

  
 ALIMAT TARIGAN, SH  
 NIP. 19730803 200212 1 005

